

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 55

2015

SERI : E

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 55 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ANALISA STANDAR BELANJA KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi;
  2. Berita Acara Rapat Nomor 900/BA.400/Anggar Tanggal 26 November 2015 tentang Hasil Rapat Analisis Standar Belanja Kota Bekasi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KOTA BEKASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bekasi.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

16. Pengendali belanja (cost driver) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
17. Fixed cost adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
18. Variabel cost adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja fixed cost dan variable cost.
20. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Umum (HSU) adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

#### Pasal 2

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 3

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

#### Pasal 4

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

#### Pasal 5

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

#### Pasal 7

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

## **BAB II ANGGARAN BERBASIS KINERJA**

### Bagian Pertama Definisi, Tujuan dan Manfaat Pasal 8

- (1) Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
- (2) Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil yang jelas dan terukur.

### Pasal 9

- (1) ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.
- (2) ASB merupakan komponen dasar pengukuran kinerja keuangan. Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam satu tahun anggaran.

### Bagian Kedua Penerapan Analisis Standar Belanja Pasal 10

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 11

Perhitungan ASB berdasarkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### Pasal 12

- (1) RKA-SKPD yang belum ada dan/atau diatur dengan ASB ini, besaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi, maka harga barang dan jasa disesuaikan dengan tingkat inflasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang diakibatkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Keputusan Walikota Bekasi.

#### Pasal 13

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai, namun jika dalam hasil penyusunan RKA-SKPD suatu kegiatan telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota ini terjadi pelampauan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka SKPD penyusun RKA menyesuaikan target kinerja kegiatan sesuai PPAS kegiatan yang bersangkutan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Desember 2015

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 55 SERI E

**A. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

Analisis Standar Belanja (ASB) dalam lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari ASB – 001 sampai dengan dengan ASB – 015, yang dimaksudkan supaya menjadi acuan bagi TAPD untuk menyusun PPAS dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) dari ASB – 001 sampai dengan ASB – 015 berturut-turut sebagai berikut :

**ASB-001 : SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK**

**Deskripsi :**

Sosialisasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh SKPD.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta sosialisasi, frekuensi sosialisasi dalam hari

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 402.707,00 per peserta sosialisasi, frekuensi sosialisasi dalam hari

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 402.707,00 x jumlah peserta sosialisasi x frekuensi sosialisasi dalam hari)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	9%	40%	3%
Belanja Honorarium Non PNS	0%	2%	0%
Belanja Uang Lembur	2%	8%	0%
Belanja Bahan Habis Pakai	2%	17%	0%
Belanja Cetak dan Penggandaan	13%	44%	3%
Belanja Sewa	8%	20%	0%
Belanja Makan dan Minum	18%	31%	1%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	5%	55%	0%
Belanja Perjalanan Dinas	26%	42%	0%

Belanja Jasa Lainnya	16%	34%	0%
----------------------	-----	-----	----

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	480 peserta
Frekuensi sosialisasi dalam hari	1 hari	12 hari

**ASB-002 : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI**

**Deskripsi :**

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan SKPD, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang diselenggarakan oleh SKPD.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 570.862,00 per peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 570.862,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	6%	2%	34%
Belanja Honorarium Non PNS	0%	0%	5%
Belanja Uang Lembur	1%	0%	4%
Belanja Bahan Habis Pakai	5%	0%	31%
Belanja Cetak dan Penggandaan	4%	1%	11%
Belanja Sewa	9%	0%	21%
Belanja Makan dan Minum	13%	0%	28%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	13%	0%	60%
Belanja Perjalanan Dinas	27%	8%	46%
Belanja Jasa Lainnya	18%	0%	35%

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4%	0%	80%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta pelatihan	4 peserta	330 peserta
Jumlah hari pelatihan	1 hari	120 hari

**ASB-003 : PEMBINAAN DAN PELATIHAN INDIVIDU NON PEGAWAI**

**Deskripsi :**

Pembinaan dan pelatihan individu/ non pegawai merupakan kegiatan yang digunakan oleh SKPD untuk meningkatkan kualitas individu dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan individu yang dibina.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 428.957,00 per peserta pelatihan, jumlah hari pelatihan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 428.957,00 x jumlah peserta pelatihan x frekuensi hari pelatihan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	8%	3%	40%
Belanja Honorarium Non PNS	1%	0%	16%
Belanja Uang Lembur	2%	0%	7%
Belanja Bahan Habis Pakai	7%	0%	59%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3%	0%	15%
Belanja Sewa	8%	0%	37%

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Makan dan Minum	14%	0%	41%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	10%	0%	70%
Belanja Perjalanan Dinas	22%	0%	44%
Belanja Bahan Material	2%	0%	18%
Belanja Jasa Lainnya	23%	0%	73%

**Keterangan:**

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja hibah barang atau jasa, belanja bantuan sosial barang, belanja pakaian kerja dan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Jika kegiatan penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Individu Non Pegawai memerlukan belanja hibah barang atau jasa, belanja bantuan sosial barang, belanja pakaian kerja dan belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta pelatihan	10 peserta	600 peserta
Jumlah hari pelatihan	1 hari	24 hari

**ASB-004 : PENYUSUNAN PERDA, PERWALI DAN NASKAH AKADEMIK**

**Deskripsi :** \_\_\_\_\_

Penyusunan Perda, Perwali, dan naskah akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota maupun naskah akademik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 2.105.038,00 per anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 2.105.038,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	12%	4%	25%
Belanja Uang Lembur	1%	0%	2%
Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	0%
Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	0%	1%
Belanja Makan dan Minum	2%	0%	4%
Belanja Jasa Konsultasi	68%	43%	83%
Belanja Jasa Pihak Ketiga dan Perorangan	6%	0%	24%
Belanja Perjalanan Dinas	11%	0%	26%

**Keterangan:**

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja honorarium Non PNS, belanja sewa dan belanja sewa sarana. Jika kegiatan Penyusunan Perda, Perwali, dan Naskah Akademik membutuhkan belanja honorarium non pns, belanja sewa dan belanja sewa sarana dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun	20 orang	175 orang
Frekuensi kegiatan	1 hari	12 hari

**ASB-005 : PENYUSUNAN DOKUMEN SKPD**

**Deskripsi :**

Penyusunan dokumen SKPD merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen misalnya Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA/DPA SKPD, laporan keuangan SKPD, LAKIP, dan sebagainya yang dilaksanakan secara mandiri untuk ruang lingkup SKPD.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 73.612,00 per anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan Rp.468,00 per jumlah lembar cetak

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 73.612 ,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan  
+ Rp. 468,00 x jumlah lembar cetak)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	8%	0%	100%
Belanja Honorarium Non PNS	0%	0%	17%
Belanja Uang Lembur	80%	0%	100%
Belanja Cetak dan Penggandaan	11%	0%	62%
Belanja Makan dan Minum	0%	0%	41%

**Keterangan:**

1. Penghitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas Jika kegiatan Penyusunan Dokumen SKPD membutuhkan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tersendiri dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun	4 orang	83 orang
Frekuensi kegiatan	1 hari	62 hari
Jumlah lembar cetak	70	70.552 lembar

**ASB-006 : PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KOTA****Deskripsi :**

Penyusunan dokumen tingkat kota merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/ tenaga ahli.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 825.468,00 per anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan dan Rp.17.039,00 per lembar cetak

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 825.468,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan)  
 + (Rp. 17.039,00 x jumlah lembar cetak)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	37%	1%	76%
Belanja Honorarium Non PNS	6%	0%	24%
Belanja Uang Lembur	0%	0%	3%
Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	1%
Belanja Cetak dan Penggandaan	10%	0%	36%
Belanja Sewa	1%	0%	6%
Belanja Makan dan Minum	6%	0%	15%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	5%	0%	39%
Belanja Jasa Konsultansi	12%	0%	91%
Belanja Jasa Lainnya	11%	0%	60%
Belanja Perjalanan Dinas	10%	0%	82%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim penyusun	14 orang	89 orang
Frekuensi kegiatan	2 hari	29 hari
Jumlah lembar cetak	100 lembar	18.500 lembar

**ASB-007 : PENYUSUNAN KAJIAN****Deskripsi :**

Penyusunan kajian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa penyusunan kajian terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim, frekuensi kegiatan dan jumlah lembar cetak

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 938.084,00 per anggota tim penyusun internal, frekuensi kegiatan dan  
Rp.2.988.697,00 per anggota tim penyusun eksternal, frekuensi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp 938.084,00 x jumlah anggota tim penyusun internal x frekuensi kegiatan) + (Rp 2.988.697,00 x jumlah anggota tim penyusun eksternal x frekuensi kegiatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	20%	6%	42%
Belanja Honorarium Non PNS	1%	0%	2%
Belanja Uang Lembur	0%	0%	0%
Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	1%
Belanja Cetak dan Penggandaan	6%	0%	18%
Belanja Makan dan Minum	6%	0%	20%
Belanja Langsung Personil	53%	37%	75%
Belanja Langsung Nonpersonil	3%	0%	8%
Belanja Pelaporan	2%	0%	6%
Belanja Jasa Lainnya	1%	0%	4%
Belanja Perjalanan Dinas	8%	0%	25%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim internal	11 orang	55 orang
Jumlah anggota tim eksternal	5 orang	27 orang

frekuensi kegiatan	3 bulan	3 bulan
--------------------	---------	---------

**ASB-008 : FORUM KOORDINASI, KONFERENSI, FORUM DIALOG, DAN MUSRENBANG**

**Deskripsi :** \_\_\_\_\_

Forum Koordinasi/Konferensi/Forum Dialog/Musrenbang adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau SKPD yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 255.304,00 per peserta, frekuensi kegiatan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 255.304,00 x jumlah peserta x frekuensi kegiatan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	33%	3%	75%
Belanja Honorarium Non PNS	1%	0%	13%
Belanja Uang Lembur	5%	0%	41%
Belanja Bahan Habis Pakai	1%	0%	10%
Belanja Cetak dan Penggandaan	7%	0%	38%
Belanja Sewa	2%	0%	7%
Belanja Makan dan Minum	35%	12%	96%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	1%	0%	4%
Belanja Perjalanan Dinas	9%	0%	38%

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Jasa Lainnya	6%	0%	19%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	30 peserta	2.050 peserta
frekuensi kegiatan	1 hari	24 hari

**ASB-009 : PENYELENGGARAAN LOMBA, KEJUARAAN, PERTANDINGAN, LIGA, DAN KOMPETISI**

**Deskripsi :** \_\_\_\_\_

Penyelenggaraan lomba, kejuaraan, pertandingan, liga, dan kompetisi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat dan atau lembaga/kelompok masyarakat.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah jenis lomba, jumlah peserta lomba

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 7.667.858,00 per jenis lomba, jumlah peserta lomba

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 7.667.858,00 x jumlah jenis lomba x jumlah peserta lomba)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	18%	6%	32%
Belanja Honorarium Non PNS	1%	0%	10%

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Uang Lembur	2%	0%	6%
Belanja Cetak dan Penggandaan	5%	1%	10%
Belanja Sewa	12%	0%	22%
Belanja Makan dan Minum	33%	9%	55%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	3%	0%	11%
Belanja Perjalanan Dinas	5%	0%	20%
Belanja Bahan Material	5%	0%	24%
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	11%	0%	27%
Belanja Jasa Lainnya	7%	0%	34%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah jenis lomba	1 jenis	1 jenis
Jumlah peserta lomba	4 peserta	34 peserta

**ASB-010 : MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, PEMANTAUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN, DAN VERIFIKASI**

**Deskripsi :**

Monitoring pengendalian, evaluasi, pemantauan, pemeriksaan, pengawasan dan verifikasi adalah kegiatan untuk mengawasi titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim dan objek yang diawasi/diperiksa

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 1.919.711,00 per anggota tim dan Rp. 302.753,00 per objek yang diawasi/diperiksa

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 1.919.711,00 x jumlah anggota tim + Rp. 302.753,00 x objek yang diawasi/diperiksa )

#### Batasan Alokasi Obyek Belanja

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	50%	5%	92%
Belanja Honorarium Non PNS	2%	0%	19%
Belanja Uang Lembur	3%	0%	30%
Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	1%
Belanja Cetak dan Penggandaan	8%	1%	53%
Belanja Sewa	2%	0%	12%
Belanja Makan dan Minum	7%	0%	25%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	2%	0%	42%
Belanja Perjalanan Dinas	20%	0%	78%
Belanja Jasa Lainnya	2%	0%	14%
Belanja Pakaian Kerja	1%	0%	23%
Belanja Barang Inventaris Non Aset	1%	0%	13%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1%	0%	8%
Belanja Bahan Material	1%	0%	10%

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	6 orang	105 orang
Objek yang diawasi/diperiksa	3 titik	3541 titik

#### ASB-011 : PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN LEMBAGA

##### Deskripsi :

Pembinaan dan pendampingan lembaga merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi, lembaga dan kelompok masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

##### Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta lembaga yang dibina, periode pembinaan.

##### Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 450.380,00 per peserta lembaga yang dibina, periode pembinaan

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 450.380,00 x jumlah peserta lembaga yang dibina x periode pembinaan)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	14%	0%	88%
Belanja Honorarium Non PNS	1%	0%	8%
Belanja Uang Lembur	2%	0%	52%
Belanja Bahan Habis Pakai	1%	0%	19%
Belanja Cetak dan Penggandaan	9%	0%	47%
Belanja Sewa	4%	0%	20%
Belanja Makan dan Minum	20%	0%	53%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	4%	0%	64%
Belanja Perjalanan Dinas	26%	0%	55%
Belanja Jasa Lainnya	18%	0%	60%
Belanja Bahan Material	0%	0%	8%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta lembaga yang dibina	20 peserta	315 peserta
Periode pembinaan	1 bulan	12 bulan

**ASB-012 : ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI****Deskripsi :**

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan konstruksi.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Nilai belanja modal

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= 0,0750063 per Nilai belanja modal

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (0,0750063 x Nilai belanja modal)

#### Batasan Alokasi Obyek Belanja

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Honor Tim Pengadaan Barang/ Jasa	16%	4%	29%
Honor Panitia Pemeriksa	5%	3%	17%
Penggandaan Dokumen	3%	1%	11%
Tim Perencana	1%	0%	19%
Belanja Survai	0%	0%	0%
Honor Pengelola Kegiatan	50%	36%	69%
Rapat	0%	0%	0%
Uang Lembur	20%	0%	33%
Belanja Perjalanan Dinas	5%	0%	8%
Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	0%
Belanja Cetak & Penggandaan	0%	0%	0%

#### Keterangan:

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Nilai belanja modal	104.490.000	403.695.000

**ASB-013 : SURVEI, PEMETAAN, SENSUS, DAN PENDATAAN**

**Deskripsi :** \_\_\_\_\_

Survei, pemetaan, sensus, dan pendataan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa survei, pendataan maupun pemetaan terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah anggota tim, periode survei

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 1.063.415,00 per anggota tim, periode survei

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 1.063.415,00 x jumlah anggota tim x periode survei)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	29%	5%	58%
Belanja Honorarium Non PNS	3%	0%	17%
Belanja Uang Lembur	6%	0%	33%
Belanja Bahan Habis Pakai	0%	0%	5%
Belanja Cetak dan Penggandaan	14%	1%	37%
Belanja Sewa	1%	0%	5%
Belanja Makan dan Minum	11%	0%	24%
Belanja Perjalanan Dinas	19%	0%	93%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	0%	0%	3%
Belanja Jasa Lainnya	8%	0%	60%
Belanja Jasa Konsultansi	7%	0%	52%
Belanja Bahan Material	2%	0%	15%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
------------	-------------	------------

Jumlah anggota tim	5 orang	74 orang
Periode survei	1 bulan	8 bulan

#### ASB-014 : PENYELENGGARAAN PAMERAN

##### Deskripsi :

Penyelenggaraan pameran merupakan suatu kegiatan SKPD untuk menampilkan hasil pertanian, kerajinan, hasil industri, karya seni, tulisan, teknologi dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya dan bertempat di suatu lokasi.

##### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah peserta (stan), jumlah hari penyelenggaraan

##### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

##### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 559.417,00 per anggota peserta (stan), jumlah hari penyelenggaraan

##### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 0,00 + (Rp. 559.417,00 x jumlah anggota peserta (stan) x jumlah hari penyelenggaraan)

##### **Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Belanja Honorarium PNS	7%	3%	9%
Belanja Honorarium Non PNS	1%	0%	3%
Belanja Uang Lembur	2%	0%	6%
Belanja Bahan Habis Pakai	2%	0%	6%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3%	0%	7%
Belanja Sewa	25%	0%	73%
Belanja Makan dan Minum	5%	0%	12%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	18%	0%	82%
Belanja Perjalanan Dinas	3%	0%	14%
Belanja Jasa Lainnya	21%	0%	90%
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi	14%	0%	70%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta (stan)	30 orang	450 orang
Jumlah hari penyelenggaraan	2 hari	10 hari

**ASB-015 : ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI****Deskripsi :**

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Nilai belanja modal

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 0,00 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= 0,026672 x Nilai belanja modal

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (0,026627 x Nilai belanja modal)

**Batasan Alokasi Obyek Belanja**

KETERANGAN	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Biaya Supervisi	6 %	0%	95%
Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa	42%	1%	62%
Honor Tim Pengadaan Barang/Jasa (Lelang)	0%	0%	8%
Honor Panitia Pemeriksaan	33%	0%	61%
Belanja Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	11%	0%	31%
Penggandaan Dokumen	0%	0%	0%
Rapat	1%	0%	25%

<b>KETERANGAN</b>	<b>RATA-RATA</b>	<b>BATAS BAWAH</b>	<b>BATAS ATAS</b>
Jasa Instalasi Jaringan	4%	0%	76%
Jasa Konsultasi Perencanaan	1%	0%	41%
Jasa Konsultasi Pengawasan	1%	0%	41%

**Keterangan:**

ASB diatas sebaiknya dilaksanakan dengan ketentuan :

<b>Keterangan</b>	<b>Batas Bawah</b>	<b>Batas Atas</b>
Nilai belanja modal	14.500.000	10.661.830.000

**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 1 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 55 SERI E